



P U T U S A N

Nomor 632 K/Pdt.Sus-PHI/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi
memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT. SURABAYA RENDING PLASTIK, berkedudukan di Jalan Rembang Industri Raya Nomor 1/1-3, 8-8A, 10-10A, 12-12A PIER Pasuruan, yang diwakili oleh Direktur, Liu Hsiao Chun, dalam hal ini memberi kuasa kepada Lim Tji Tiong, B.Sc., S.H., M.Hum., dan kawan-kawan, para Advokat pada Lim Tji Tiong, S.H., M.Hum & Partner's beralamat di Jalan Pucang Sewu VII Nomor 17, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Juni 2014, sebagai Pemohon Kasasi dahulu Tergugat;

m e l a w a n

- 1 **KHOIRUL AZADIN ROMADONA**, bertempat tinggal di Jalan MT. Haryono Gg 6, Nomor 8, Rt. 04, Rw. 08, Mandaranrejo Bugul Kidul, Pasuruan;
- 2 **DIANA WIJAYANTI**, bertempat tinggal di Jalan Patimura Selatan 3, Nomor 235, Rt. 04, Rw. 03, Bugul, Pasuruan;
- 3 **AGUS WIBOWO**, bertempat tinggal di Sumber Dawe, Rt. 004, Rw. 001, Sumberdawe Sari, Kecamatan Grati, Kabupaten Pasuruan;
- 4 **NANA YULIANA**, bertempat tinggal di Dusun Krapyak Desa Jati, Rt. 005, Rw. 001, Kecamatan Tarokan, Kabupaten Kediri;
- 5 **KHOIRUL ANWAR**, bertempat tinggal di Kersikan, Rt. 003, Rw. 002, Kecamatan Bangil, Kabupaten Pasuruan;
- 6 **BUDIARSO**, bertempat tinggal di Krajan 1, Rt. 005, Rw. 001, Cukurgondang, Kecamatan Grati, Kabupaten Pasuruan;
- 7 **YUSS WANTORO**, bertempat tinggal di Jalan Kakap, Rt. 01, Rw. 01, Kecamatan Bangil, Kabupaten Pasuruan;
- 8 **AGUS TOMI**, bertempat tinggal di Dusun Balong Bendo, Rt. 01, Rw. 04, Mayangan, Kecamatan Bangil, Kabupaten Pasuruan;
- 9 **SITI FATIMAH**, yang beralamat Jalan Gatot Subroto, Rt. 001, Rw. 003, Desa Petahunan Gadingrejo Pasuruan;

Hal. 1 dari 14 Hal. Putusan Nomor 632 K/Pdt.Sus-PHI/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10 **NOVI HARIYANTO**, bertempat tinggal di Desa Cukur Gondang Krajan 1, Kecamatan Grati, Kabupaten Pasuruan;
- 11 **MUKHAMAD SAIFUL ANAM**, bertempat tinggal di Dusun Ngabar, Rt. 03, Rw. 02, Kecamatan Kraton, Kabupaten Pasuruan;
- 12 **SAMSUL ARIFIN**, bertempat tinggal di Desa Petung Kidul, Rt. 002, Rw. 003, Kelurahan Bakalan, Pasuruan;
- 13 **M. ALI**, bertempat tinggal di Jalan Darmoyudo A, Nomor 42/H, Rt. 05, Rw. 001, Kelurahan Purworejo, Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Pasuruan;

Kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Parulian Sianturi, S.H., dan kawan-kawan, para Pengurus DPP F HUKATAN SBSI dan DPC F Hukatan SBSI, beralamat di Jalan Cipinang Muara Raya Nomor 33, Jatinegara Jakarta Timur dan DPC HUKATAN SBSI, Kabupaten Pasuruan, beralamat di Jalan Raya Ketapan, Desa Pekoren, Kecamatan Rembang, Kabupaten Pasuruan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Desember 2013, sebagai para Termohon Kasasi dahulu para Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang para Termohon Kasasi dahulu sebagai para Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya, pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Bahwa Tergugat adalah perusahaan pemberi kerja atau perusahaan yang menggunakan jasa penyedia kerja PT. Multi Wirajaya Mulya yang beralamat di Jalan Mutiara citra asri Blok C5/9 Rt 02 Rw 11 Desa Sumorame, Kecamatan Candi Sidoarjo, dan menggunakan jasa penyedia jasa pekerja PT. Ega Karya Megah Mandiri beralamat Pekoren, Desa Pekoren, Kecamatan Rembang Pasuruan;
- 2 Bahwa Tergugat adalah perusahaan yang memproduksi karung plastik dimana seluruh karyawan produksi yang bekerja di PT. Multi Wirajaya Mulya dan PT. Ega Karya Megah Mandiri adalah bekerja di perusahaan Tergugat dengan bagian al: quality control (QC), mandor, packing, menjahit, menenun, cutting (memotong), chaousa (membuat tali karung palstik), maintainan, laminating. Artinya seluruh pekerjaan inti dikerjakan oleh perusahaan penyedia jasa tersebut adalah untuk kepentingan dan keuntungan Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Bahwa para Penggugat direkrut sebagai karyawan/pekerja oleh PT. Multi Wirajaya Mulya dan PT. Ega Karya Megah Mandiri dan dipekerjakan di perusahaan Tergugat dibagian produksi inti yang sesungguhnya segala pekerjaan yang dilakukan para Penggugat semuanya sama jenis pekerjaannya bila Tergugat tidak menggunakan jasa penyedia kerja tersebut. Faktanya ada pengelabuan hubungan kerja dan bertentangan dengan hukum ketenagakerjaan;
- 4 Bahwa dalam perjalanannya para Penggugat dipekerjakan oleh PT. Multi Wirajaya Mulya dan PT. Ega Karya Megah Mandiri tidak dilaporkan ke Dinas Tenaga Kerja, Sosial Dan Transmigrasi Kab. Pasuruan sebagaimana layaknya mendapatkan ijin dan lebih parah lagi para Penggugat selama bekerja dikontrak berulang ulang dan bergantian oleh perusahaan PT. Multi Wirajaya Mulya dan PT. Ega Karya Megah Mandiri;
- 5 Bahwa selama bekerja para Penggugat terdaftar sebagai peserta jamsostek dan sepatutnya kepesertaan jamsostek tetap berjalan sebagaimana amanat UU SJSN;
- 6 Bahwa ternyata para Penggugat selama bekerja di perusahaan PT. Multi Wirajaya Mulya dan PT. Ega Karya Megah Mandiri tidak mendapatkan hak-haknya seperti upah lembur, cuti haid, cuti tahunan, THR yang dicicil serta keterlambatan pembayaran upah bulan Nopember dan Desember 2012 dan inilah yang membuat para Penggugat melakukan aksi mogok kerja;
- 7 Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Desember 2012, terjadi mogok kerja yang dilakukan seluruh pekerja termasuk para Penggugat diperusahaan Tergugat dengan tuntutan: agar perusahaan PT. Multi Wirajaya Mulya dan PT. Ega Karya Megah Mandiri membayar upah bulan Nopember dan Desember 2012 serta Kekurangan pembayaran THR tahun 2012 karena THR dicicil tiga kali;
- 8 Bahwa tanggal 21 Desember 2012 terjadi perundingan antara karyawan dengan Tergugat dengan kesepakatan yaitu:
Upah bulan Nopember 2012 akan dibayar paling lambat tanggal 15 Januari 2013 dan upah bulan Desember 2012 akan dibayar paling lambat tanggal 20 Januari 2013 dan pekerja diliburkan dan masuk kerja kembali setelah hak-haknya diberikan;
- 9 Bahwa para Penggugat masuk serikat buruh Federasi hukatan SBSI tanggal 23 Desember 2013 dan telah dicatikan di Dinas Tenaga Kerja, Sosial Dan Transmigrasi Kabupaten Pasuruan dengan Bukti Pencatatan 01/ D.25.252/2013 tertanggal 13 Januari 2013;
- 10 Bahwa tanggal 28 Desember 2012 upah bulan Nopember 2012 dibayar oleh PT. Multi Wirajaya Mulya dan PT. Ega Karya Megah Mandiri dan tanggal 29 Desember

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan Nomor 632 K/Pdt.Sus-PHI/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012 hanya sebagian pekerja yang disuruh masuk kerja yaitu di bagian packing itupun tidak semua bagian tersebut yang masuk kerja, 17 Januari 2013 upah Desember 2012 dibayar oleh PT. Multi Wirajaya Mulya dan PT. Ega Karya Megah Mandiri dan 18 Januari 2013 seluruh bagian dioperasikan kembali oleh perusahaan Tergugat namun lebih dari 200 orang tidak dipanggil bekerja. Tanggal 19 Januari 2013 pekerja yang belum dipekerjakan oleh perusahaan Tergugat sesuai dengan pengumuman perusahaan Tergugat, mendatangi perusahaan Tergugat namun ditolak oleh Tergugat, kemudian pekerja datang lagi tanggal 31 Januari 2013 untuk mengambil sisa THR dan mempertanyakan kepastian status karyawan akan tetapi Tergugat menjawab tanggal 08 Februari 2013 akan ada jawaban;

- 11 Tanggal 08 Februari 2012 dan tanggal 15 Februari 2012 diadakan pertemuan antara perwakilan pekerja dengan pengusaha yang difasilitasi oleh Disnakersostrans Kabupaten Pasuruan, namun tidak ada titik temu karyawan tetap menuntut supaya dipekerjakan di perusahaan Tergugat diposisi semula;
- 12 Bahwa hubungan kerja antara karyawan dan para Penggugat dengan perusahaan PT. Multi Wirajaya Mulya dan PT. Ega Karya Megah Mandiri bertentangan dengan Pasal 66 ayat 1 UU Nomor 13 Tahun 2003 dan terhadap status kontrak yang diberlakukan PT. Multi Wirajaya Mulya dan PT. Ega Karya Megah Mandiri terhadap karyawan dan para Penggugat adalah bertentangan dengan Pasal 59 ayat 7 UU Nomor 13 Tahun 2003 karena pekerjaan para Penggugat diperusahaan PT. Multi Wirajaya Mulya dan PT. Ega Karya Megah Mandiri adalah dibagian inti di perusahaan Tergugat sehingga wajar dan patut para Penggugat dipekerjakan di perusahaan Tergugat diposisi semula tanpa syarat;
- 13 Bahwa para Penggugat sejak tidak dipekerjakan tidak mendapat upah dari bulan Januari 2013-Januari 2014 (13 bulan) sejak gugatan ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Surabaya karenanya para Penggugat patutlah mendapatkan upah tersebut;
- 14 Bahwa para Penggugat sangat setuju pertimbangan anjuran mediator Kabupaten Pasuruan tertanggal 30 Mei 2013 Nomor 565/1416/424.053/2013 yang menyebutkan:
 - a Agar para pihak sepakat untuk tetap melanjutkan hubungan kerja sesuai pengumuman tertanggal 21 Desember 2012 yang ditandatangani oleh pihak pengusaha PT.Surabaya Rending Plastic dengan pekeraja Sdr. Noviko Ardianto dkk;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b Agar pihak pengusaha PT. Surabaya Rending Plastic memanggil kerja pekerja Sdr. Noviko Ardianto dkk 210 orang pekerja karena hubungan kerja telah beralih dari PT. Ega Karya Megah Mandiri dan PT. Multi Wiarajaya Mulia menjadi pekerja tetap (PKWTT) PT. Surabaya Rending Plastic sejak adanya hubungan kerja dengan PT. Ega Karya Megah Mandiri dan PT. Multi Wiarajaya Mulia;
- c Agar pihak pengusaha PT. Surabaya Rending Plastic membayar upah selama proses pekerja Sdr. Noviko Ardianto dkk 210 orang;

15 Bahwa kepesertaan jamsostek para Penggugat patut dipertahankan dan didaftarkan sebagai peserta jamsostek dan Tergugat wajib membayarkan kewajibannya membayar iuran kepesertaan jamsostek para Penggugat;

Mohon penetapan putusan sela;

Dalam putusan sela:

- 1 Mengabulkan putusan sela yang dimohonkan para Penggugat;
- 2 Memerintahkan Tergugat untuk membayar para Penggugat secara tunai upah para Penggugat sejak bulan Januari 2013 sampai dengan Januari 2014;

Yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini kiranya memberikan putusan dengan memerintahkan Tergugat membayar secara tunai upah para Penggugat terhitung Januari 2013 - Januari 2014 karena fakta hukum Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya sesuai Pasal 151 ayat 3 dan Pasal 155 ayat 1, 2, 3 UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan;

16 Bahwa untuk menghindari Tergugat tidak membayar hak hak atau upah proses para Penggugat dan kelalaiannya yang menimbulkan kerugian para Penggugat Maka dengan ini, Dengan hormat majlis hakim memerintahkan Tergugat membayar uang paksa (uang *dwangsom*) setiap hari kepada para Penggugat sebesar Rp500.000,00 sejak gugatan ini didaftarkan;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, para Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya agar memberikan putusan sebagai berikut:

- 1 Menerima gugatan para Penggugat seluruhnya;
- 2 Menyatakan hubungan kerja para Penggugat dengan PT. Multi Wirajaya Mulya dan PT. Ega Karya Megah Mandiri batal demi hukum atau dibatalkan karena bertentangan dengan Pasal 66 ayat 1 UU Nomor 13 tahun 2003;

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan Nomor 632 K/Pdt.Sus-PHI/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3 Menyatakan hubungan kerja para Penggugat dari PT. Multi Wirajaya Mulya dan PT. Ega Karya Megah Mandiri beralih menjadi hubungan kerja antara para Penggugat dengan perusahaan Tergugat;
- 4 Menyatakan status kontrak/PKWT hubungan kerja para Penggugat dengan PT. Multi Wirajaya Mulya dan PT. Ega Karya Megah Mandiri bertentangan dengan Pasal 59 ayat 7 UU Nomor 13 tahun 2003 dan batal demi hukum;
- 5 Memerintahkan Tergugat membayar upah proses para Penggugat sejak bulan Januari – Januari 2014;
- 6 Memerintahkan Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) terhadap para Penggugat sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perhari sejak gugatan ini didaftarkan;
- 7 Membebaskan seluruh biaya perkara kepada Tergugat;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut di atas, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

I Tentang Surat Kuasa;

Bahwa Surat Kuasa Khusus tertanggal 01 Desember 20013 yang dibuat dasar oleh kuasa hukum Para Penggugat untuk mengajukan gugatan *a quo*, adalah terdapat cacat yuridis, karena didalam meterai yang dilekatkan dalam Surat Kuasa Khusus dimaksud tidak terdapat tanggal, bulan dan tahun, oleh sebab itu berdasarkan Pasal 7 ayat (9) Jo. Pasal 11 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai, maka surat kuasa tersebut dianggap tidak bermeterai, konsekuensinya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dilarang menerima dan mempertimbangkan surat kuasa dimaksud;

Bahwa untuk itu terhadap gugatan yang dibuat dan ditandatangani oleh kuasa hukum para Penggugat yang didaftarkan di Kantor Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 5 Februari 2014 adalah tidak sah dan batal demi hukum, karena kuasa yang diberikan oleh para Penggugat pada kuasa hukumnya adalah mengandung cacat hukum, oleh karenanya sudah sepatutnya gugatan *a quo* ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima;

II Tentang Statuta Persona para Penggugat;

Bahwa untuk menjadi kuasa hukum dan bertindak mewakili pemberi kuasa di muka persidangan, tiap orang yang bertindak seolah-olah sebagai Advokat haruslah tetap memenuhi syarat sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 4 ayat



(1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, sedangkan dalam Surat Kuasa para Penggugat dan gugatan para Penggugat ada kuasa namun bukan sebagai Advokat sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, sehingga belum dapat mewakili/bertindak selaku kuasa atas nama para Penggugat karena statuta pesona tidak memenuhi syarat;

Bahwa mengingat kuasa hukum para Penggugat tidak memenuhi ketentuan tersebut di atas, oleh karenanya kuasa hukum para Penggugat belum mempunyai syarat sebagai kuasa, sehingga tidak mempunyai *legal standing*, oleh karenanya terhadap gugatan yang diajukan oleh kuasa hukum Para Penggugat tersebut hendaknya ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

III Gugatan Salah Subjek (*error in persona*);

Bahwa gugatan yang diajukan oleh para Penggugat terhadap Tergugat adalah salah subjek (*Error In Persona*) karena Tergugat dengan para Penggugat tidak ada hubungan hukum, karena tidak ada selembarpun bukti yang menyatakan bahwa para Penggugat adalah karyawan Tergugat, melainkan hubungan hukum para Penggugat adalah dengan PT. Multi Wirajaya Mulya yang berkedudukan di Jalan Mutiara Citra Asri Blok C5/9, Rt.02, Rw.11 Desa Sumorame, Kecamatan Candi Sidoarjo dan PT. Ega Karya Megah Mandiri yang berkedudukan di Pekoren Desa Pekoren, Kecamatan Rembang Pasuruan, maka seharusnya gugatan *a quo* ditujukan kepada PT. Multi Wirajaya Mulya dan PT. Ega Karya Megah Mandiri, oleh karenanya Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang mulia kiranya berkenan menyatakan bahwa gugatan para Penggugat salah subjek (*error in persona*);

IV Gugatan Kurang Pihak;

Bahwa di dalam gugatan para Penggugat telah mendalilkan bahwa para Penggugat adalah para pekerja dari PT. Multi Wirajaya Mulya dan PT. Ega Karya Megah Mandiri yang merupakan jasa penyedia tenaga kerja, akan tetapi anehnya dalam gugatan *a quo* para Penggugat tidak melibatkan PT. Multi Wirajaya Mulya dan PT. Ega Karya Megah Mandiri, maka dengan demikian nampak jelas bahwa gugatan para Penggugat adalah kurang pihak;

Bahwa para Penggugat memang sengaja tidak melibatkan kedua Badan hukum jasa penyedia tenaga kerja tersebut dalam perkara *a quo*, karena para Penggugat ada indikasi bersekongkol dengan kedua jasa penyedia tenaga kerja tersebut dengan maksud ingin mengaburkan permasalahan ini dengan harapan ingin memperoleh sesuatu yang tidak halal dari Tergugat, padahal suatu gugatan harus

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan Nomor 632 K/Pdt.Sus-PHI/2014



jelas dan lengkap serta melibatkan pihak-pihak yang terkait dengan maksud dan tujuan supaya agar Majelis Hakim tidak tersesat dalam mengadili perkara *a quo*, dengan tidak disertakan kedua Badan Hukum tersebut, maka sudah sepatutnya gugatan *a quo* dinyatakan kurang pihak dan konsekuensinya gugatan *a quo* hendaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

V Gugatan Kabur (*Obscuur Libel*);

Bahwa gugatan yang diajukan oleh para Penggugat bertitel Perselisihan Hak Terhadap Khoirul Azadin Romadona Dan Kawan-Kawan 13 orang, akan tetapi di dalam posita tidak terdapat kejelasan perselisihan tentang hak apa dan dengan siapa, namun tiba-tiba mohon penetapan putusan sela, yang intinya memerintahkan Tergugat untuk membayar para Penggugat secara tunai upah para Penggugat sejak bulan Januari 2013 sampai dengan Januari 2014, padahal faktanya Tergugat tidak ada hubungan hukum dengan Penggugat, maka gugatan semacam ini adalah dapat diklasifikasikan merupakan gugatan kabur (*obscur libel*);

Bahwa penetapan putusan sela yang dimohonkan oleh para Penggugat adalah tidak dikenal dalam hukum acara, yang dikenal dalam hukum acara adalah putusan sela, itupun harus dibuktikan bahwa Tergugat telah nyata-nyata tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Ketenagakerjaan, akan tetapi faktanya Tergugat tidak melakukan pelanggaran terhadap ketentuan tersebut karena Tergugat tidak ada hubungan hukum dengan Penggugat, sehingga dengan demikian nampak jelas bahwa gugatan yang diajukan oleh para Penggugat adalah terkesan asal-asalan dan harus ditolak;

Bahwa dengan demikian gugatan para Penggugat tidak memenuhi azas jelas dan tegas (*een duidelijke bepaalde cunsluie*, Pasal 8 RV), sehingga gugatan semacam ini menurut yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 17 April 1971 Nomor 1149k/Sip/1971 dianggap cacat formil dalam bentuk *obscur libel*;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan tersebut di atas yakni gugatan para Penggugat tidak memenuhi prosedur pengajuan sebuah gugatan, maka dengan ini Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menerima eksepsi Tergugat dan selanjutnya menyatakan bahwa gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya telah memberikan putusan Nomor 12/G/2014/ PHI.Sby tanggal 11 Juni 2014 yang amarnya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Provisi:

⇒ Menyatakan Permohonan Provisi para Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Eksepsi:

- 1 Mengabulkan eksepsi Tergugat;
- 2 Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke verklaard*);
- 3 Menetapkan biaya perkara sebesar Rp366.000,00 (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah) dibebankan kepada Negara;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya tersebut telah diucapkan dengan hadirnya kuasa Tergugat pada tanggal 11 Juni 2014 terhadap putusan tersebut Tergugat melalui kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Juni 2014 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 26 Juni 2014, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 47/Akta.Ks/2014/PHI.Sby Jo. Nomor 12/G/2014/ PHI.Sby yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 8 Juli 2014;

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada para Penggugat pada tanggal 15 Juli 2014 kemudian para Penggugat mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 16 Juli 2014;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya pada pokoknya adalah:

- 1 Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya di dalam putusan *a quo* adalah tidak didasarkan hukum atau bertentangan dengan hukum dan melampaui batas wewenangnya, sehingga Majelis Hakim Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, dimana dalam hal ini putusan *Judex Facti* ternyata tidak cukup mempertimbangkan alasan-alasan dan fakta hukum (*Onvoeldoendo gemotiveerd*), sehingga putusan *Judex Facti a quo* tidak lengkap oleh karenanya

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan Nomor 632 K/Pdt.Sus-PHI/2014



menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Tanggal 22 Juli 1970 Nomor 638/SIP/1969 harus dibatalkan;

- 2 Bahwa *Judex Facti* di dalam memeriksa dan mempertimbangkan serta mengambil putusan dalam perkara *a quo* tidak berdasar hukum dalam penerapan hukumnya dan bertentangan dengan hukum atau melampaui batas wewenangnya dan rasa keadilan serta melanggar hukum yang berlaku, karena telah mengesampingkan ketentuan konstitusi, sebagaimana diisyaratkan dan ataupun yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga atas kekeliruan dan ataupun atas kekhilafan dari putusan tersebut Pemohon Kasasi memohon kepada Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung RI untuk membatalkan putusan tersebut;
- 3 Bahwa di dalam Pasal 30 ayat (I) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung, sebagaimana telah diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, menyatakan sebagai berikut:

“Mahkamah Agung RI dalam tingkat kasasi membatalkan putusan atau penetapan pengadilan-pengadilan dari semua lingkungan peradilan karena:

- a Tidak berwenang atau melampaui batas kewenangannya;
 - b Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;
 - c Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan”;
- 4 Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya, adalah tidak tepat kurang mencerminkan rasa keadilan dan lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan;
 - 5 Bahwa *Judex Facti* dalam pertimbangan hukumnya yang menolak Eksepsi Tergugat, Tentang Surat Kuasa adalah salah menerapkan hukum, karena di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai Pasal 5 “Pembubuhan tanda tangan disertai dengan pencantuman tanggal, bulan, dan tahun dilakukan dengan tinta atau yang sejenis dengan itu, sehingga sebagian tanda tangan ada di atas kertas dan sebagian lagi di atas meterai tempel” dan Pasal 9 “Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sampai dengan ayat (8) tidak dipenuhi, dokumen yang bersangkutan dianggap tidak



bermeterai, maka berdasarkan Pasal 11 “Pejabat pemerintah, hakim, panitera, jurusita, notaris, dan pejabat umum lainnya masing-masing dalam tugas atau jabatannya tidak dibenarkan : (a) menerima, mempertimbangkan atau menyimpan dokumen yang Bea Meterai-nya atau kurang;

Ayat (2) Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikenakan sanksi administratif dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa meskipun menurut *Judex Facti* bahwa Surat Kuasa Khusus 07 Desember 2013 sesuai dengan Pasal 7 UU Nomor 13 Tahun 1985 Jo. Pasal 1, Huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan besar batas pengenaan harga nominal yang dikenakan bea meterai, sebagaimana yang dikemukakan dalam pertimbangan hukumnya dalam halaman 24 baris 1, akan tetapi Pemohon Kasasi tidak sependapat karena di dalam Pasal 7 ayat (1) adalah mengatur tentang “bentuk, ukuran, warna meterai tempel, dan kertas meterai, demikian pencetakan, pengurusan serta penelitian keabsahannya ditetapkan Menteri Keuangan.” maka dengan demikian nampak jelas bahwa *Judex Facti* salah mengetrapkan hukum, sehingga terhadap putusan *a quo* tidak dapat dipertahankan melainkan harus disempurnakan, oleh Majelis Hakim Agung yang amarnya mengabulkan Eksepsi Tergugat kini Pemohon Kasasi;

Bahwa dengan demikian telah terbukti bahwa *Judex Facti* telah nyata-nyata telah melakukan pelanggaran hukum, sehingga terhadap gugatan yang diajukan dan ditandatangani oleh Kuasa Hukum para Penggugat adalah tidak sah dan batal demi hukum, oleh karena itu pertimbangan *Judex Facti* tersebut tidak dapat dipertahankan melainkan harus dibatalkan dengan mengadili sendiri yang amarnya adalah mengabulkan Eksepsi Tergugat kini Pemohon Kasasi;

6 Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* dalam halaman 24 point II, tentang Statuta Persona para Penggugat, adalah tidak tepat, karena meskipun dalam Pasal 87 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 secara *lex specialis* kuasa hukum para Penggugat dari DPP F. Hukatan SBSI & DPC. Hukatan SBSI Kab. Pasuruan dapat bertindak sebagai kuasa hukum untuk beracara di Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Surabaya dalam mewakili anggotanya yang mempunyai kedudukan “*legitima persona standi in judicio*” dalam perkara *a quo*, akan tetapi yang perlu dicermati dalam pembentukan Serikat Kerja yang mengatasnamakan PT. Surabaya Rending Plastik adalah mengandung cacat hukum, karena tidak ada seorangpun karyawan PT. Surabaya Rending Plastic

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan Nomor 632 K/Pdt.Sus-PHI/2014



- yang terlibat dalam pembentukan serikat kerja tersebut, melainkan serikat kerja tersebut dibentuk secara sembunyi-sembunyi dan tidak berdasar hukum, oleh karenanya pertimbangan hukum *Judex Facti* tidak dapat dipertahankan melainkan harus dibatalkan oleh Majelis Hakim Agung RI;
- 7 Bahwa demikian pula terhadap pertimbangan hukum mengenai Tentang Gugatan Salah Subjek dalam halaman 24 point III adalah tidak tepat, karena Pemohon Kasasi tidak pernah membuat kontrak kerja dengan para Termohon Kasasi, melainkan para Termohon Kasasi telah melakukan kontrak kerja dengan 2 (dua) jasa penyedia tenaga kerja yaitu PT. Multi Wirajayaa Mulya dan PT. Ega Karya Mandiri, sehingga dengan demikian nampak jelas Pemohon Kasasi dengan para Termohon Kasasi tidak ada hubungan hukum, karena tidak ada selembbar bukti yang menyatakan bahwa para Termohon Kasasi adalah karyawan Pemohon Kasasi melainkan hubungan hukum para Termohon Kasasi adalah dengan PT. Multi Wirajaya Mulya dan PT. Ega karya megah mandiri, seharusnya dalam perkara *a quo* gugatan tersebut hendaknya langsung ditujukan kepada kedua Badan Hukum tersebut, dan bukan kepada Pemohon Kasasi, oleh karena itu putusan *Judex Facti* tidak dapat dipertahankan melainkan harus dibatalkan dengan mengadili sendiri yang amarnya adalah mengabulkan Eksepsi Tergugat kini Pemohon Kasasi;
 - 8 Bahwa *Judex Facti* dalam pertimbangan hukumnya sama sekali tidak mencerminkan rasa keadilan dan terkesan asal-asalan serta tidak melihat fakta yang sesungguhnya yang terungkap di persidangan, padahal sudah jelas dan gamblang, bahwa Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi tidak terikat dalam suatu perjanjian kerja, melainkan Para Termohon Kasasi hanya terikat dengan perjanjian kerja dengan PT. Multi Wirajaya Mulya dan PT. Ega Karya Megah Mandiri, maka seharusnya gugatan *a quo* ditujukan kepada kedua jasa penyedia tenaga kerja tersebut bukan kepada Pemohon Kasasi;
 - 9 Bahwa dari uraian tersebut telah nampak jelas bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum dan telah lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan;
 - 10 Bahwa kelemahan-kelemahan dan kekeliruan seperti itu tidak perlu terjadi seandainya *Judex Facti* mau memeriksa dan mengadili perkara *a quo* secara keseluruhan dalam arti baik yuridis formal maupun materilnya;



11 Bahwa dengan demikian terbukti bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum, sehingga oleh karenanya putusan *a quo* tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 8 Juli 2014 dan kontra memori kasasi tanggal 16 Juli 2014 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Surat Kuasa dari para Penggugat/para Termohon Kasasi tidak sah karena tidak mempunyai *legal standing* sebagaimana diatur dalam Pasal 87 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 dan juga dalam posisi sebagai DPP – F – SBSI yang tidak diberikan kuasa substitusi dari pada Penggugat/para Termohon Kasasi karena DPP Federasi tidak mempunyai anggota unit kerja;

Bahwa gugatan Penggugat kurang pihak karena tidak menarik PT. Multi Wirajaya Mulya dan PT. Ega Karya Megah Mandiri Sebagai Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: PT. Surabaya Rending Plastik tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 12/G/2014/PHI.Sby tanggal 11 Juni 2014 selanjutnya Mahkamah Agung akan mengadili sendiri dengan amar sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan Nomor 632 K/Pdt.Sus-PHI/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: PT. Surabaya Rending Plastik tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 12/G/2014/PHI.Sby tanggal 11 Juni 2014;

MENGADILI SENDIRI

Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima;

Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 21 Januari 2015 oleh H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H., dan Arief Soedjito, S.H., M.H., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-Anggota tersebut dan Liliek Prisbawono Adi, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para Pihak.

Anggota-Anggota,

ttd./Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H.

ttd./Arief Soedjito, S.H., M.H.

K e t u a,

ttd./H. Yulius, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./Liliek Prisbawono Adi, S.H., M.H.

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI.
a.n Panitera
Panitera Muda Perdata Perdata Khusus,

Rahmi Mulyati, S.H., M.H.

Nip. 19591207 198512 2002